

ABSTRAK PERATURAN

PELAKSANAAN ANGGARAN - MEKANISME - KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

2015

PERMENKEU RI NOMOR 168/PMK.05/2015 TANGGAL 3 SEPTEMBER 2015

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG MEKANISME PELAKSANAAN ANGGARAN BANTUAN PEMERINTAH--1 PADA KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan penyaluran anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga yang tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/ Lembaga;;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU No. 1 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 5, TLN No. 4355); PP No. 45 Tahun 2013 (LN Tahun 2013 No. 103, TLN No. 5423);

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Ketentuan dalam Peraturan Menteri ini mengatur mengenai pengalokasian, pencairan, penyaluran dan pertanggungjawaban Anggaran Bantuan Pemerintah yang tidak termasuk dalam kriteria Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/ Lembaga yang bersumber dari APBN.

Anggaran Bantuan Pemerintah tersebut meliputi Pemberian penghargaan, Beasiswa, Tunjangan profesi guru dan tunjangan lainnya, Bantuan operasional, Bantuan sarana/prasarana, Bantuan rehabilitasi/pembangunan gedung/bangunan, dan Bantuan lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan Pemerintah yang ditetapkan oleh PA.

Tata cara penerbitan SPP, SPM, dan SP2D berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan Anggaran Penclapatan dan Belanja Negara

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 3 September 2015 dan diundangkan pada tanggal 7 September 2015.